

ABSTRAK

ALWIN. 105261103820. 2024. Analisis Tentang Penyelesaian *Syiqaq* antara Suami Istri di Pengadilan Agama Sungguminasa. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Erfandi. AM. Lc., M.A. dan Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.

Pernikahan adalah perjanjian yang sangat kokoh dan luhur. Tujuan diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya sampai suami istri tersebut meninggal dunia karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Tapi Penelitian ini bersifat kualitatif yang membahas tentang analisis penyelesaian *syiqaq* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sugguminasa. Sebagaimana yang ditarik pada rumusan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *syiqaq* antara suami isteri dan cara penyelesaiannya di Pengadilan Agama Sungguminasa serta memahami lebih dalam relevansi penyelesaian tersebut terhadap syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal demikian agar dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya menjaga rumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya *syiqaq* dalam keluarga (rumah tangga) faktor, dan yang paling dominan atau yang sering terjadi dilapangan adalah faktor ekonomi dan faktor kecemburuan. Dan hasil lain dari penelitian ini adalah penyelesaian *syiqaa* antara suami isteri di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa dalam menyelesaikan masalah ini harus melalui beberapa proses yaitu: Pendaftaran perkara yang dilakukan kedua belah pihak di panitera, mendiasi atau upaya perdamaian, pembacaan gugatan jika kedua bela pihak tidak bisa lagi didamaikan, jawaban tergugat atau jawaban tergugat dalam menjawab gugatan penggugat, ruplik penggugat atau tanggapan yang diberikan penggugat terhadap jawaban tergugat, duplik tergugat atau jawaban tergugat terhadap replik penggugat, pembuktian atau bukti-bukti terjadinya perselisihan, kesimpulan atau kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir, dan putusan hakim atau hakim memberikan keputusan akhir, bertahannya pernikahan atau putusnya pernikahan.

Kata Kunci: Analisis, *Syiqaq*, Pernikahan,